



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 197 /KPTS/TIM/2022

TENTANG
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN
GUNUNGGKIDUL *SMART CITY*

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan integrasi sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 dan perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengembangan Gunungkidul *Smart City* Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul Smart City dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan Smart City di dalam Masterplan (Rencana Induk) Smart City Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD; Sekretaris, bertugas mengelola administrasi Tim Pelaksana dan memfasilitasi kebutuhan Tim Pelaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 2. menjamin pelaksanaan program dan kegiatan Smart City di Daerah;
 3. melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Smart City kepada Kepala Daerah dan Dewan Smart City Daerah;
 4. menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan Smart City Daerah;
 5. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Smart City di daerah; dan
 6. melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan Smart City Daerah terkait program dan kegiatan Smart City;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 172/KPTS/TIM/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengembangan Gunungkidul Smart City Kabupaten Gunungkidul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL, *A*



Sunaryanta
SUNARYANTA *A*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI
 GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 197 /KPTS/TIM/2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANA
 PENGEMBANGAN
 GUNUNGGKIDUL *SMART CITY*

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	
2	Sekretaris	Kepala Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	
I	KELOMPOK KERJA SMART GOVERNANCE		
1	Koordinator	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Sekretaris Inspektorat Daerah 3. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah 4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 6. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 7. Kepala Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 8. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah 10. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	

1	2	3	4
		11. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD	
II	KELOMPOK KERJA SMART ENVIRONMENT		
1	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
2	Anggota	1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup 5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 7. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 8. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	
III	KELOMPOK KERJA SMART BRANDING		
1	Koordinator	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	
2	Anggota	1. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Sekretaris Dinas Pariwisata 3. Sekretaris Dinas Perdagangan 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata	

1	2	3	4
		6. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata 7. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata 8. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan	
IV	KELOMPOK KERJA SMART ECONOMY		
1	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
2	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan 2. Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Kepala Bidang Bina Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8. Kepala Bidang Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 9. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan 10. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja 13. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah 14. Kepala Bidang Pelayanan, Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15. Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

1	2	3	4
		<p>16. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>17. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja</p> <p>18. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja</p> <p>19. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja</p> <p>20. Panewu Anom Wonosari</p> <p>21. Panewu Anom Nglipar</p> <p>22. Panewu Anom Playen</p> <p>23. Panewu Anom Patuk</p> <p>24. Panewu Anom Paliyan</p> <p>25. Panewu Anom Panggang</p> <p>26. Panewu Anom Tepus</p> <p>27. Panewu Anom Semanu</p> <p>28. Panewu Anom Karangmojo</p> <p>29. Panewu Anom Ponjong</p> <p>30. Panewu Anom Rongkop</p> <p>31. Panewu Anom Semin</p> <p>32. Panewu Anom Ngawen</p> <p>33. Panewu Anom Gedangsari</p> <p>34. Panewu Anom Saptosari</p> <p>35. Panewu Anom Girisubo</p> <p>36. Panewu Anom Tanjungsari</p> <p>37. Panewu Anom Purwosari</p>	
V	KELOMPOK KERJA SMART LIVING		
1	Koordinator	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
2	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman</p> <p>2. Sekretaris Dinas Perhubungan</p> <p>3. Sekretaris Badan Penganggulangan Bencana Daerah</p> <p>4. Sekretaris Dinas Kesehatan</p>	


1	2	3	4
		<p>5. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>6. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>9. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah</p> <p>10. Kepala Bidang Lalu-Lintas Dinas Perhubungan</p> <p>11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan</p> <p>12. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan</p> <p>13. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan</p> <p>14. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>15. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>16. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>17. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>18. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p>19. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman</p>	

1	2	3	4
		<p>20. Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>21. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>22. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan</p> <p>23. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan</p> <p>24. Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Dinas Perhubungan</p> <p>25. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>26. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>27. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>28. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>29. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Wonosari</p> <p>30. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Saptosari</p>	
VI	KELOMPOK KERJA SMART SOCIETY		
1	Koordinator	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah	
2	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Pendidikan</p> <p>2. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)</p> <p>3. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>4. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>5. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>6. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>7. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga</p>	

1	2	3	4
		8. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga 9. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan 11. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan 12. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 13. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14. Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15. Kepala Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 16. Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 17. Kepala Bidang Adat Seni dan Tradisi Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 18. Kepala UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	
VII	TIM TATA KELOLA GUNUNGKIDUL SMART CITY		
1	Koordinator	Sandiman Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
2	Anggota	Pengelola Email Tim Pengelola Jaringan dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	
VIII	TIM INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1.	Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Infrastruktur Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
2.	Anggota	Administrator Jaringan Komunikasi Data Tim Pengelola Jaringan dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	

IX	TIM PENGEMBANGAN DAN INTEROPERABILITAS SISTEM ELEKTRONIK		
1	Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
2	Anggota	Administrator Database dan Sistem Elektronik Tim Pengelola Jaringan dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	
X	TIM PENGELOLA LAYANAN DAN SEKRETARIAT		
1	Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Subtansi Pemberdayaan Informatika Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
2	Anggota	Administrator Website Tim Pengelola Jaringan dan Sistem Elektronik Perangkat Daerah	

BUPATI GUNUNGKIDUL ✕



SUNARYANTA ✕